INSSITEMATE STITEMATE

Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

Penandatanganan Surat Pengantar Kartu Keluarga yang Baru Menikah

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Datok Penghulu
- 2. Blangko Kartu Keluarga F1.01
- 3. Kartu Keluarga Asli
- 4. Fotocopy Buku Nikah
- 5. Surat Keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan RI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur






Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau



- 1. 1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas loket;
- 2. 2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas;
- 3. 3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan. jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
- 4. 4. Seksi Pelayanan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas surat pengantar kartu keluarga yang baru menikah;
- 5. 5. Setelah berkas dinyatakan valid maka Seksi Pelayanan menyerahkan surat pengantar kartu keluarga yang baru menikah kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
- 6. 6. Surat pengantar kartu keluarga yang baru menikah yang sudah diparaf ditandatangani Camat;
- 7. 7. Surat pengantar kartu keluarga yang baru menikah distempel basah dan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

EASTH PAPE STITL MATI

Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

1 Hari kerja

jika tidak ada hambatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penandatanganan surat pengantar kartu keluarga

Pengaduan Layanan

082360111043